



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEROTO
KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan profesionalisme, produktivitas serta pengembangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan rumah sakit dengan memberikan remunerasi yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan operasional BLUD RSUD Dr. Soeroto;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 36 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun remunerasi pada RSUD Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
23. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 40);

24. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3.A Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 3.A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEROTO KABUPATEN NGAWI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan, insentif jasa pelayanan dan bonus dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggungjawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi.
9. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas, adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Pimpinan Lembaga untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

11. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
12. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
13. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
14. Bonus adalah penghargaan dari RSUD atau Pemerintah Daerah atas dasar prestasi kinerja pegawai dalam bentuk Tunjangan Hari Raya, Bonus atau penghargaan lain dalam bentuk *reward*.
15. Pegawai RSUD Kabupaten Ngawi adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di RSUD Kabupaten Ngawi.
16. Tarif RSUD adalah Tarif yang diberlakukan di RSUD Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Jasa Pelayanan adalah pendapatan yang diterimakan berdasarkan pelayanan yang diberikan sebagai jasa pelayanan di rumah sakit, sebagai bagian dari komponen tarif dan besarnya ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku
18. Jasa dokter adalah pendapatan yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter tamu.
19. Jasa keperawatan adalah pendapatan yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit meliputi pendapatan perawat umum, perawat anestesi dan bidan.
20. Jasa kefarmasian adalah pendapatan yang dihasilkan oleh pelayanan kefarmasian, merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit, tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai rumah sakit, yang bukan merupakan keuntungan penjualan obat atau bahan habis pakai Rumah Sakit, meliputi Apoteker, Asisten Apoteker dan pelaksana farmasi.
21. Jasa paramedis non keperawatan adalah pendapatan yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit meliputi jasa penata rontgent, analisis laboratorium, fisiotherapis, dan penata gizi.
22. Jasa pelaksanaan teknis adalah pendapatan yang dihasilkan akibat dari pelayanan tenaga pelaksana teknis non dokter dan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit dan tercantum dalam komponen tarif rumah sakit meliputi sopir ambulance, pelaksana kamar jenazah dan lain-lain.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penerapan remunerasi berasaskan:

- a. penghargaan;
- b. kebersamaan; dan
- c. keterbukaan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penerapan remunerasi bertujuan:

- a. meningkatkan bangun karsa pada pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memberikan motivasi terhadap kinerja pegawai;
- d. meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
- e. memberikan imbalan secara proporsional, adil dan layak sesuai dengan beban kerja, prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai sehingga mampu mendorong produktivitas.

BAB III SUMBER PEMBIAYAAN REMUNERASI

Pasal 4

Pembiayaan remunerasi bersumber :

- a. APBD;
- b. Pendapatan Langsung RSUD; dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 5

- (1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penerimaan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan RSUD.
- (2) Pendapatan langsung RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan pendapatan RSUD atas imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa tarif.
- (3) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan pendapatan RSUD yang berasal dari keuntungan usaha, hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh RSUD dan hasil investasi.

BAB IV PENERIMA REMUNERASI DAN BENTUK REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Penerima remunerasi meliputi:
 - a. pejabat pengelola, yang terdiri dari:
 - 1) Direktur;
 - 2) Pejabat Keuangan; dan
 - 3) Pejabat Teknis.
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas; dan
 - d. Pegawai RSUD.
- (2) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.

Pasal 7

- (1) Remunerasi bagi Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1), diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif jasa pelayanan, apabila Direktur berasal dari unsur PNS.
- (2) Remunerasi bagi Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1), diberikan dalam bentuk bonus dan insentif jasa pelayanan, apabila Direktur berasal dari unsur Non PNS.
- (3) Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif jasa pelayanan.
- (4) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan dalam bentuk honorarium.
- (5) Remunerasi bagi pegawai RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemberian remunerasi dalam bentuk gaji dan tunjangan bagi Direktur yang berasal dari unsur PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian remunerasi dalam bentuk gaji dan tunjangan bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian remunerasi dalam bentuk honorarium bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;

- b. anggota Dewan Pengawas, paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur; dan
 - c. sekretaris Dewan Pengawas, paling banyak 15 % (lima belas persen) dari gaji Direktur.
- (4) Pemberian remunerasi dalam bentuk gaji dan tunjangan bagi Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PROPORSI BESARAN BONUS DAN INSENTIF JASA PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Proporsi bonus dan insentif jasa pelayanan paling sedikit sebesar 30% dan paling banyak sebesar 50% dari pendapatan langsung RSUD.
- (2) Penetapan besaran proporsi bonus dan insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Pendapatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa dikurangi pembiayaan untuk obat, bahan habis pakai dan makan pasien.
- (4) Pembagian bonus dan insentif jasa pelayanan dari proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengelola : 9,5%
 - b. Pegawai RSUD:
 - 1. Tenaga Medis : 38,5%
 - 2. Staf Klinis : 38,5%
 - 3. Staf Non Klinis : 12,25%
 - c. Pos Bonus : 1,25%
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bonus dan insentif jasa pelayanan, diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

Pemberian remunerasi dibawah pengawasan oleh Bupati .

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 237 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 Juli 2018

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 19